PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

IIM SAPUTRA NOPTABI
502018351

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : IIM SAPUTRA NOPTABI
Nomor Induk Mahasiswa : 502018351
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Hj. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

Palembang 15 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	**: IIM SAPUTRA NOPTABI**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 502018351**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Jud, 1 (Musi Banyuasin) 15 Maret 2000**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Menyatakan Bahwa Skripsi Penulis Yang Berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan,

IIM SAPUTRA NOPTABI
502018351

MOTTO

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman"

(QS Ali Imran : 139)

Ku Persembahkan untuk:

- ***ALLAH SWT***
- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan demi masa depanku.***
- ***Seluruh Keluargaku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ***Seluruh sahabat - sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Data Pribadi *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen

IIM SAPUTRA NOPTABI

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan suatu inovasi – inovasi baru, salah satunya dalam sektor jasa keuangan. Inovasi pada sektor jasa keuangan saat ini adalah munculnya *Financial Technology (Fintech)* yang salah satu jenisnya adalah pinjaman *online* dengan memanfaatkan aplikasi pada perangkat smartphone. Namun dalam persayarat pengajuan pinjaman *online* tersebut pengguna aplikasi yang ingin meminjam uang diwajibkan mengisi beberapa data pribadi seperti identitas KTP, Identitas Pekerjaan, hingga nomor IMEI. Data - data pribadi yang diberikan sebagai syarat suatu pengajuan pinjaman ini sering disalahgunakan.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Data Pribadi *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Serta Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yang Dilakukan Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan *(Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan – peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permaslahan ini.

Kesimpulan Penelitian ini bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu sudah jelas diatur di Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Adalah Sanksi Administratif yaitu penghentian sementara kegiatan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan denda administratif. lalu terdapat Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology (Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul:

PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH, MH dan Ibuk Mona Wulandari, SH, MH., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan – arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Bustamir) dan Ibu (Subiroh) Serta Saudara – Saudaraku tersayang (Rire Rastabi, Putriani, Dan Afifah Fitria), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Cheryl Amelia Artanti pacar saya yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat – Sahabatku Sekaligus Rekanku selama ini telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, (Affan Arifin SH, A. Rilo Budiman SH dan M. Abyan Zhafran). Rekanku di tim B2
10. Tim Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), (Suwito Winoto SH) Selaku ketua DPD Ferari, (Ida Adsyah S.Pd) Selaku Bendahara DPD Ferari, (M. Jei Rakas Pakarlasa) Selaku Ketua DPC Ferari Prabumulih, (M. Hafiz Al-Hakim) Selaku Ketua DPC Palembang, Sekaligus Staff Administrasi DPD Ferari yang lainnya
11. Sahabat – Sahabatku Elvan Sepdwiansa, M. Zamzari, Gusti Hidayat, Kevin Taruna, Ahmad Renara, Rizky Ramadhan, Alif Putra, Mohamad

Redo, Fadhel Makarim, M. Safri Irawan, Ilman Nafia, Gian Farel, Anjas Mara, Sidik Nur Muhammad, Alan Yuda Satria, Muhammad Wahyu, Padisya Al-Mahdi, Rifat Alibahar, Amirullah, Adam, Harry Wijayah, Muhammad Farhan, Hofifah Firza Kurniazi, Riski Yulia, Fitria Mayang, Adelia Shevia yang telah memberi dukungan sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 15 Maret 2022
Penulis,

IIM SAPUTRA NOPTABI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 9
D. Kerangka Konseptual 10
E. Metode Penelitian 11
F. Sistematika Penulisan 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 15
1. Pengertian perlindungan Hukum 15
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum 16
3. Tujuan Perlindungan Hukum 18
B. Tinjaun Umum tentang Data Pribadi 19
1. Pengertian Data Pribadi 19
2. Jenis – Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi 21
C. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology (Fintech)* 23
1. Pengertian *Financial Technology (Fintech)* 23
2. Peran *Financial Teknology (Fintech)* 24
3. Jenis – Jenis *Financial Technology (Fintech)* 25
4. Manfaat *Financial Teknology (Fintech)* 27
5. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Teknology (Fintech)* 27
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online 28
1. Pengertian Pinjam – Meminjam Secara Konvensional 28

2. Pengertian Pinjam – Meminjam berbasis *Online* 30
3. Pengertian *online* 30
4. Media *Online* 31
5. Kelebihan dan Kekurangan Media *Online* 32
E. Tinjaun Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 33
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 35
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 36
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Konsumen.....37
BAB III PEMBAHASAN 41
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi *Financial Technology* (*Fintech*) Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....41
B. Akibat hukum pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis Pinjaman *Online* ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen 75
BAB IV PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran.....89

DAFTRA PUSTAKA 91

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di seluruh sektor kehidupan manusia pada masa sekarang. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik dari segi perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan hubungan di dunia seolah tanpa batas (*borderless)* dan menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang begitu cepat.[1] Perkembangan Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.[2]

Perkembangan teknologi diseluruh dunia saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini menandakan tingginya penggunaan teknologi yang secara otomatis meningkatkan penggunaan internet. Hal ini juga mendorong perkembangan bisnis *online* yang sangat pesat.[3] Hal tersebut tentunya membawa kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan menjadi keuntungan yang diperoleh manusia. Perkembangan teknologi informasi berkembang begitu pesat terutama

---

[1] Erna Priliasari, "*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transkasi Pinjaman Online"* (Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019) hlm. 2.

[2] Eddy Army, "*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm. 2.

[3] Dicky Nofriansyah dkk*, "Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha"* (Yayasan Kita Menulis, 2020). hlm. 11.

dalam bidang komunikasi, sedikitnya ada dua teknologi yang berkembang sangat pesat dan agresif, yakni telepon selular atau handphone dan computer berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu, kehadiran kemajuan teknologi informasi melahirkan sebuah kemudahan dalam kehidupan sehari – hari.[4]

Teknologi di masa sekarang telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tetapi manusia tetap dibutuhkan perkembangan teknologi informasi mengubah cara berintraksi dan membuka peluang baru dalam melakukan segala hal terutama bisnis. Hal tersebut tentunya membawa kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan menjadi keuntungan yang diperoleh manusia. Kemajuan dari perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat ini membuat hadirnya kemudahan. [5]

Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 27 Juli 2021, total jumlah penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 121 perusahaan. [6] Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* juga dikarenakan *Financial Technology (Fintech)* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalan roda perekonomian agar menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.

---

[4] Kasiyanto Kasemin, *"Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 7.

[5] Ramen dkk, "*Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi*" (Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm. 4.

[6] "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK,"(https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli-2021.aspx, Diakses pada 10 Oktober 2021, 20: 35 WIB)

Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *Financial Technology (Fintech)* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi resiko yaitu resiko keamanan data konsumen dan resiko kesalahan transaksi. Kedua resiko tersebut kemudian akan membawa kerugian pada masing – masing pihak dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)*.[7] Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu di bidang *Financial Technology (Fintech)* melalui pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*.[8]

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *Financial Technology (Fintech)* yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi sekarang dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi[9]. Hal ini dapat terlihat pada data *Hootsuite* yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Tahun 2021 ini mencapai 202,6 jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal

---

[7] Kornelius Benuf dkk, "Perlindungan Hukum terhadap keamanan data Konsumen Financial Technology di Indonesia" *Refleksi Hukum.* Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 146.

[8] Oktavn Hrdynt, "*Gurita Pinjaman Online*" (Bandung: Ellunar, 2019) hlm. 5.

[9] Yuliana Primawardi, "Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif HAM". *Jurnal HAM.* Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 354.

2021 mencapai 73,7 persen.[10] Berdasarkan data-data diatas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan pinjaman *online* semakin pesat khususnya di Indonesia.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* ilegal yang semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Dilihat dari pemberitaan detik *Finance* ditemukan terdapat 86 perusahaan pinjaman *online* ilegal terbaru sejak April 2021 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[11] Banyaknya perusahaan pinjaman *online* baik yang legal ataupun yang illegal membuat masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga dalam pinjaman *online* ini relative lebih tinggi dibandingkan dengan meminjam langsung di bank.

Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pengguna layanan pinjaman *online*, terutama saat penagihan pembayaran pada saat jatuh tempo. permasalahan paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, Kemudian, pengalihan kontak, permohonan *Reschedule*, suku bunga, administrasi dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. *Lender* (Pemberi Pinjaman) dapat membaca semua transaksi Hp dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Di Indonesia belum mempunyai Undang – Undang Khusus yang mengatur terkait Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha

---

[10] Galuh Putri Riyanto, "*Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*" (Kompas, 23 Februari, 2021), hlm. 1.

[11] "Perusahaan Pinjaman online Ilegal". (https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk, Diakses pada 10 Oktober 2021, 09:00 WIB)

seenaknya saja khusunya jika konsumen melakukan pinjaman *online* di aplikasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Ilegal.

Banyak hal yang perlu diperhatikan khususnya dalam hal penagihan pinjaman *online.* Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* ini seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan yang lebih parahnya mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu pemberitaan *iNews.id* mengenai kasus yang dialami seorang karyawati yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi *CoCo Tek*, yang termasuk perusahaan *Fintech* Ilegal yaitu sebesar Rp. 700.000,00 Dalam pinjaman *online* itu, dia diharuskan membayar Rp1.000.000,00 dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi *CoCo Tek* ternyata *error*, bahkan raib atau hilang. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman *online* karena tidak dapat berbuat apa - apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via *whatsapp* untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000,00 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,00 Karyawati tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1.000.000,00 Penolakan tersebut berujung panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar atau semacam *Pamflet* yang menerangkan bahwa karyawati tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar atau Pamlet itu berisi lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga disebar luaskan ke

orang-orang yang berada di kontak ponselnya dengan tujuan untuk mempermalukan karyawati tersebut. Pesan teror itu terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebarkan melalui *Short Message Service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.[12]

Pelanggaran data pribadi yang selanjutnya juga terjadi dalam kasus *Rupiah Plus. Rupiah Plus* merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus ini beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak *Rupiah Plus* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.[13]

Padahal hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik. Adanya peraturan Undang – Undang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau mematikan usaha atau perilaku usaha tetapi justru sebaliknya.[14] permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga

---

[12] Yuliana Primawardi, "Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif HAM". *Jurnal HAM.* Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 354-355.

[13] Andri Donnal Putera, 2018, "Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech ini (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini. Diakses pada 05 Oktober 2021, 16:25 WIB)

[14]Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 4.

melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini.

Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan Undang – Undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman *online* serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pada realitannya

Undang – Undang perlindungan konsumen ternyata belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi.[15]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul "**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".**

[15] Rahmat Bakhtiar Pratama dkk, "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi". *Bhirawa Law Journal.* Vol.1, 2020, hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan pembahasan terhadap perlindungan data pribadi *Financial Technology (Fintech)* berbasis Pinjaman *online* ditinjau dari Undang – Undang perlindungan konsumen, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal – hal yang ada kaitannya tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi *Financial Technology (Fintech*) Berbasis Pinjaman *Online* ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen?

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Yang dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis Pinjaman *Online* ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan secara definisi – definisi atau Konsep – Konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah – isitilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.[16]
2. Data pribadi adalah *Informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta – fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan atau predarannya.* [17]
3. *Financial Technology (Fintech)* merupakan perkembangan teknologi yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18

---

[16] Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 158.

[17] Dita Ramadhania, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zoom Dari Kejahatan Cyber Crime". *Jurnal Of Law.* Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 4-5.

di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun maupun positif.[18]

4. Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor. 77/POJK.01/2016)
5. *Online* adalah suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.[19]
6. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 No.8 Tahun 1999).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahasan dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu

---

[18] Abdul Hadi Ilman, dkk, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 29.

[19] Givo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)". *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 53.

penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (*Library Research)* dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permaslahan dalam penulisan skripsi ini.[20]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum

3. Pengumpulan Data

Pengumupulan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum, dengan studi keperpustakaan, yaitu mempelajari Buku – Buku keperpustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi ke perpustakan atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:[21]

a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang – Undangan lainnya.
b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa Buku – Buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik.

[20] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: University Press, 2020) hlm. 45-46.
[21] *Ibid.,* hlm. 64.

c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan data statistik yang relevan dengan permaslahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif,* yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.[22]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, Ruang Lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

B. Tinjauan umum tentang data pribadi

C. Tinjaun umum tentang *Financial Technology (Fintech*)

D. Tinjauan umum tentang Pinjaman *Online*

E. Tinjauan umum tentang *Online*

F. Tinjaun umum tentang perlindungan konsumen

[22] Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 215-216.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terahir yang mencakup kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim, 2016 *"Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*" Penerbit Nusa Media: Bandung

Abu sura'I Abdul Hadi, 1993 Bunga Bank Dalam Islam Surabaya: Al-Ikhlas

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017 *"Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Cetakan 10"* Jakarta: Rajawali Pers

Ahmadi Miru, 2011 *"Hukum Perlindungan Konsumen*" Jakarta: PT. Raja Grafindo

Akbar. Ali S.T., 2005 "Menguasai Internet Plus Pembuatan Web" Bandung: Penerbit M2S.

Az Nasution, 2006 "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar"* Jakarta: Diadit Media

C.S.T. Kansil, 2006 "*Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1"*, Jakarta: Balai Pustaka

Danrivanto Budhijanto, 2013 "*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi, cet. 2."* Bandung: PT Refika Aditama

David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, 2018 "*Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO*)" New York: Worid Scientific

Dicky Nofriansyah dkk, 2020. *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha. Yayasan Kita Menulis.*

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010 "*Hukum Perbankan"* Jakarta: Sinar Grafika

Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Edmon Makarim, 2010 *"Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*" Jakarta: Raja Grafindo Persada

Edy Santoso, 2018 *"Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis di Indonesia"* Jakarta

Eli Wuri Dewi, 2015 "*Perlindungan Hukum Konsumen*" Graha Ilmu, Yogyakarta,

Gatot Supramono, 2013 "Perjanjian Pinjam Meminjam" Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Hermansyah, 2011 "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia"* Cetakan. VI, Jakarta: Kencana

Iswi Hariyani, 2018 *"Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya"* Cetakan ke-2, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press

Janus Sidabalok, 2010 "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Janus Sidabolok. 2014 *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia"* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung

Kansil, Christine & Kansil, 2013 "PokokPokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua" Jakarta timur: Sinar Grafika

Kasiyanto Kasemin, 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime),* 2013 Bandung: KENCANA Prenada Group

Mondry, 2018 “Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik” Malang: Ghalia Indonesia.
Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: University Press.
Mulyadi, 2008 “Sistem Akuntansi” Jakarta: Salemba Empat
Munir Fuady, 2001 *“Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Neni Sri Imaniyati, 2010*“Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”* Bandung: Refika Ditama
Nofie Iman, 2016 “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*” Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
Oktavn Hrdynt, 2019 “*Gurita Pinjaman Online”* Bandung: Ellunar
Philipus M. Hadjon, 2011 “*Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja”* Jakarta: Yuridika
Ramen dkk, 2020. *Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi.* Yayasan Kita Menulis.
Ridwan, 2003 “*Hukum Administrasi Negara”* UII Pres Yogyakarta: Yogyakarta
Santana 2005 “*Septiawan Jurnalime Kontemporer*” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, 2017 *“Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keaunagan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”* Jakarta: Otoritas Jasa Keungan,
Satjipto Rahardjo, 2008 “*Penegakan Hukum Progresif pada Tenaga Kerja Outsourcing”* Jakarta: Kompas
Satjipto Raharjo, 2014 *“Ilmu Hukum”,* Cetakan Kedelapan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Sinta Dewi Rosadi, 2009 *“Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional”* Bandung: Widya Padjadjaran
Soeroso, *2015 “Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke lima belas”*, Jakarta: Sinar Gratika
Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Thomas Arifin, 2018 *“Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, 2012 *“Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi Perancangan Perpustakaan Digital”* Yogyakarta: Kanisius
Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ POJK. 02/ 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasian dan Keamanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014 Tentang Perseorangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang – Undang KUHPerdata

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang tentang Administrasi kependudukan

C. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

A.A GDE Agung Brahmata dkk, 2016 "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.* Vol. 1 No 2

A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, dkk 2021 *"Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik". Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2 No. 2

Abdul Hadi Ilman, dkk, 2019. "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI.* Vol 4 Nomor 1

Abdul Hlmim Barkatullah. 2009 "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi EComerce Lintas Negara di Indonesia"*. Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press

Angelina F.T. Antow, 2016 "Pengaruh Layanan Online Shop (Belanja Online) Terhadap Konsumerisme Siswa SMA Negeri 9 Manado*" e-journal "Acta Diurna*". Vol. 5 No. 3

Anisa Rahma Dita Dwinanda, 2019 "Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com" *Jurist-Diction.* Vol. 2 No. 3

Arfian Setiantoro dkk. 2018 "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa ECommerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 7 No. 1

Ariensko Goeisepta, Skripsi: 2020 *"Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Dan Perundang-Undangan Indonesia"* Palembang: UNSRI

Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, 2017 "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank", *Jurnal Privat Law*, Vol. V, No. 1

Dian Ekawati, 2018 "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". *Jurnal Unes Law Review.* Vol. 1 No. 1

Dita Ramadhania, 2021 "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zoom Dari Kejahatan Cyber Crime". *Jurnal Of Law.* Vol. 1 No. 3

Erna Priliasari, 2019. "*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transkasi Pinjaman Online"* (Majalah Hukum Nasional Nomor 2)

Ernama Santi, 2017 "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016" Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 3,

Galuh Putri Riyanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta" (Kompas, 23 Februari, 2021)

Givo Almuttaqin, 2016 "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)". *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi.* Vol. 2 No. 2,

Grahat Nagara, 2017 "Perkembangan sanksi administrative dalam Penguatan Perlindungan lingkunga terkait eksPloitasi sumber daya alam (studi kasus: sektor Perkebunan, Pertambangan, dan keHutanan)" *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2

Hendrawan Agusta, 2020 "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (Peer to Peer Lending*)" Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 50 No. 4

Irma Muzdalifa, dkk, 2018 "Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia", *Jurnal Mashrif al-Syariah*, Vol. 3 No. 1

Kalsum Fais*, 2021 "Perlindungan hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1

Kornelius Benuf dkk, 2019. "*Perlindungan Hukum terhadap keamanan data Konsumen Financial Technology di Indonesia"* Refleksi Hukum. Vol. 3 No. 2.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019 "Perlindungan Hukum Terhadap kemanan Data Konsumen Financial Techology Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 3 No. 2

Kornelius Benuf, Skripsi: 2019 "*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Binsis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia",* Semarang, Universitas Diponegoro,

Lia Sautunnida, 2018 "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 20 No. 2

Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih. 2020. "*Financial Technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif islam"* IIJSE. Vol. 2 N0.2.

Muhammad Saiful Riza, 2019 "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum,* Vol.10 No. 2

Rahmat Bakhtiar Pratama dkk, 2020. "*Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi"*. Bhirawa Law Journal. Vol.1 No. 1.

Ramadhani Irma Tripalupi, 2019 "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah"* Vol. I No. 01

Rosalinda Elsina Latumahina, 2014 "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita,* Vol. 3 No. 2

Selvina Nur Amalia, Skripsi: 2016 "*Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi*", Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, 2018 "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.* Vol. 4 No. 1

Sinta Dewi Rosadi, 2018 Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, "*Jurnal Veritas et Justicia*", Vol. 4 No. 1

Sri Lestari Poernomo, 2019 "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19*, Vol. 1 No. 1

Syahruddin Nawi, 2018 "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Pleno De Jure*. Vol. 7 No. 1

Tony Yuri Rahmanto, 2019 "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19*, Vol. 1 No. 1

Wahyudi Djafar, 2019 "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan" Vol. 1 No. 1

Warassih, E. 2018 "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional". *Gema Keadilan,* Vol. 5 No. 1

Yuliana Primawardi, 2020. "*Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif HAM".* Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3.

D. INTERNET

"Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK," (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli 2021.aspx, Diakses pada 10 Oktober 2021, 20: 35 WIB)

"Perusahaan Pinjaman online Ilegal". (https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk, Diakses pada 10 Oktober 2021, 09:00 WIB)

Andri Donnal Putera, 2018, "Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech ini (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini. Diakses pada 05 Oktober 2021, 16:25 WIB)

PengertianOnline (https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html) Diakses pada Tanggal 16 Desember 2021, Pukul 20.05 WIB.

Prima, Manfaat Fintech, diakses darihttps://www.jaringanprima.co.id/id/manfaat-fintech Pada hari Kamis, Tanggal 07 Desember 2021, Pukul 21.03 WIB